



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan _____ No. 11 Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Danau Lindu Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 5 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara nomor 0099/Pdt.G/2014/PA Lwk, tanggal 10 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 | dari 10 halaman Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 458/26/X/2005 tanggal 28 September 2005; -----
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I umur 8 tahun dan Anak II umur 7 tahun dalam asuhan penggugat; -----
3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, akan tetapi sejak 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis tapi penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat; -----
4. Bahwa, pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena tergugat: -----
 - Tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat; -----
 - Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain; ----
 - Tergugat gemar mengonsumsi minuman yang mengandung alcohol dan sudah sulit untuk disembuhkan; -----
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya juga disebabkan oleh karena masalah tempat tinggal bersama dimana penggugat menghendaki tinggal terpisah dengan orang tua sedangkan tergugat tidak bersedia; -----
 - Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga tergugat mudah sekali marah kepada penggugat meskipun hanya disebabkan oleh masalah kecil dalam rumah tangga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sudah mengucapkan kata cerai terhadap penggugat berkali-kali; -----

5. Bahwa, puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri; -----

6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan kecuali pada sidang kelima dan keenam penggugat tidak hadir dan tidak pula mengutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, sah dan patut pada sidang sebelumnya dan tanggal 6 Mei 2014 sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan nomor 0099/Pdt.G/2014/PA Lwk;-----

Bahwa, di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib menempuh mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Luwuk, namun para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menentukan mediator; -----

Bahwa, penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Abdul Muhadi, S.Ag.,MH, akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;-----

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada intinya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara nyata disangkal; -----

- Bahwa, pada posita nomor 4 tidak benar karena tergugat masih memberikan nafkah lahir batin hingga mediasi dilaksanakan, tergugat memang berhubungan dengan wanita lain tapi itu sudah lama saya tidak berhubungan dengan wanita tersebut malahan penggugat yang baru-baru ini ada hubungan dengan laki-laki lain, tergugat memang minum minuman yang memabukkan namun cuma hanya sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanaskan badan karena tergugat kerja di tempat yang dingin, tergugat tidak pernah permasalahan tempat tinggal malahan tergugat menginginkan tinggal terpisah dengan orang tua penggugat karena sejak menikah sampai sekarang kami tinggal bersama orang tua penggugat, yang sering emosi dalam setiap masalah adalah penggugat, tergugat mengucapkan kata cerai karena ada sebabnya; ---

- Bahwa, pada posita nomor 5 tidak benar, karena hingga mediasi dilaksanakan penggugat dan tergugat masih satu rumah dan setelah mediasi dilaksanakan baru penggugat dan tergugat tidak serumah; ----
- Bahwa, pada posita nomor 6 tidak benar, karena kedua orang tua penggugat dan tergugat belum pernah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat; -----
- Bahwa, pada posita nomor 7, tergugat masih tetap ingin memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan penggugat tetap pada gugatannya; ----

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang menyatakan tergugat tetap pada jawabannya; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat tidak dapat mengajukan alat-alat meskipun telah diberikan kesempatan karena selama ditunda untuk pembuktian penggugat tidak pernah hadir: -----

Bahwa, tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan, tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat; -----

Bahwa, hal ihwal selengkapanya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 39 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah didamaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat agar diceraikan dari tergugat pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara lain disebabkan karena tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada penggugat sewaktu menikah, tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat gemar mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol dan sudah sulit untuk disembuhkan, masalah tempat tinggal bersama dimana penggugat menghendaki tinggal terpisah dengan orang tua sedangkan tergugat tidak bersedia, Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga tergugat mudah sekali marah kepada penggugat meskipun hanya disebabkan oleh



masalah kecil dalam rumah tangga dan tergugat sudah mengucapkan kata cerai terhadap penggugat berkali-kali; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam posita gugatan penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatan penggugat kecuali pada posita nomor 4 tidak benar karena tergugat masih memberikan nafkah lahir batin hingga mediasi dilaksanakan, tergugat memang berhubungan dengan wanita lain tapi itu sudah lama saya tidak berhubungan dengan wanita tersebut malahan penggugat yang baru-baru ini ada hubungan dengan laki-laki lain, tergugat memang minum minuman yang memabukkan namun cuma hanya sekedar memanaskan badan karena tergugat kerja di tempat yang dingin, tergugat tidak pernah permasalahan tempat tinggal malahan tergugat menginginkan tinggal terpisah dengan orang tua penggugat karena sejak menikah sampai sekarang kami tinggal bersama orang tua penggugat, yang sering emosi dalam setiap masalah adalah penggugat, tergugat mengucapkan kata cerai karena ada sebabnya, pada posita nomor 5 tidak benar, karena hingga mediasi dilaksanakan penggugat dan tergugat masih satu rumah dan setelah mediasi dilaksanakan baru penggugat dan tergugat tidak serumah, pada posita nomor 6 tidak benar, karena kedua orang tua penggugat dan tergugat belum pernah menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat dan pada posita nomor 7, tergugat masih tetap ingin memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?
- Apakah antara penggugat dan tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan penggugat telah diakui sebagian oleh tergugat, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada penggugat; -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat; -----

Menimbang, bahwa penggugat telah diberikan kesempatan dua kali untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan namun penggugat tidak dapat membuktikannya, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPdata gugatan penggugat ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat ditolak;-----
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H, oleh kami Nurmaidah, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Isma Katili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tergugat diluar hadirnya penggugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H

NURMAIDAH, S.HI., M.H.

ROKIAH BINTI MUSTARING, S.HI.



Panitera Pengganti

ISMA KATILI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)